



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN OPERATOR SIMAK BARANG MILIK NEGARA DAN
PERSEDIAAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban Barang Milik Negara di lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menunjuk/menetapkan Operator SIMAK Barang Milik Negara dan Persediaan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 347);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/XI/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2026 Bagian Anggaran 076 Nomor SP DIPA-076-01.2. 670269/2026 tanggal 01 Desember 2025 Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENUNJUKAN/ PENETAPAN OPERATOR SIMAK BARANG MILIK NEGARA DAN PERSEDIAAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2026;

KESATU : Mengangkat dan menetapkan Operator SIMAK Barang Milik Negara dan Persediaan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Operator SIMAK Barang Milik Negara dan Persediaan sebagai berikut:

- a. melaksanakan inventarisasi dan menyusun LHI;
- b. membukukan BMN kedalam DBKP berdasarkan dokumen sumber;
- c. memberi tanda registrasi pada BMN;
- d. membuat DIR, KIB, dan DIL;
- e. menyusun jurnal transaksi BMN pada setiap akhir bulan;
- f. melaksanakan rekonsiliasi internal antara Laporan BMN dengan Laporan Keuangan yang disusun oleh petugas akuntansi keuangan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
- g. menyusun LBKPS setiap akhir semester dan LBKPT beserta LKB setiap akhir tahun anggaran;
- h. melakukan rekonsiliasi Laporan BMN dengan KPKNL setiap semester serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
- i. membuat Berita Acara stock opname Barang Milik Negara (BMN) dan Persediaan setiap bulan;
- j. membuat catatan atas laporan Barang Milik Negara (CAL -BMN) Triwulan, Semesteran dan Tahunan.
- k. Menerima dan memverifikasi dokumen sumber transaksi Barang Milik Negara dan Persediaan;

- l. Merekam dokumen sumber;
- m. Mencetak dan memverifikasi hasil perekaman;
- n. Mencetak dan mengirim laporan Barang Milik Negara beserta Arsip Data Komputer KPKNL setiap semester;
- o. Melakukan rekonsiliasi internal data Barang Milik Negara dengan data SAK setiap semester (Laporan Neraca);
- p. Melakukan rekonsiliasi data dengan KPKNL dan melakukan perbaikan data jika terdapat kesalahan pada data SAKTI;
- q. Menggabungkan data laporan Barang Milik Negara dari masing-masing UAKPB yang berada dibawahnya;
- r. Melaksanakan rekonsiliasi antaran data Barang Milik Negara dengan SIMAN setiap Semester;
- s. Menyusun Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara dan menyampaikan ke UAPPB-W/UAPB setiap semester;
- t. Melakukan inventarisasi Barang Milik Negara /Aset setiap semester;
- u. Membuat Berita Acara persediaan setiap bulan;

KETIGA : Operator SIMAK Barang Milik Negara yang diangkat bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;

KEEMPAT : Masa kerja Operator SIMAK Barang Milik Negara terhitung sejak tanggal 05 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2026;

KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Operator SIMAK Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2026 Bagian Anggaran 076 Nomor SP DIPA-076-01.2. 670269/2026 tanggal 01 Desember 2025 Tahun Anggaran 2026

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mbay
pada tanggal : 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



Klemensius Diba Karo

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN/ PENETAPAN
OPERATOR SIMAK BARANG MILIK
NEGARA DAN PERSEDIAAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2026

NAMA OPERATOR SIMAK BARANG MILIK NEGARA DAN PERSEDIAAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2026

NO	NAMA/NIP/ PANGKAT/GOL	JABATAN	BESARNYA (Rp)	KET
1.	NUR FITRI ANGGRAINI PUA DAWE NIP. 19951105 202521 2 018	OPERATOR SIMAK BARANG MILIK NEGARA	-	

Ditetapkan di : Mbay
pada tanggal : 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



Klemensius Diba Karo